



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Pemuda Nomor : 181 telp (0405)2321010 kolaka 93517

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 423.7/04/Paud-DikMas/Klk/2022

- Desar :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD/TK.
 4. Surat permohonan Ketua Lembaga Pendidikan Terpadu Ar-Rahmah Islamic School Nomor : 002/PAUD/AR-IS/2022 tanggal, 06 April 2022.

MENGIZINKAN

Kepada : TUNJUNG PURWANINGSIH, S.Pd. AUD
Lembaga : TK Ar-RAHMAH ISLAMIC SCHOOL
Alamat : Jl. Cendrawasih No. 6 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka
NPSN : 69972192
Akreditasi : B
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini

Masa Berlaku: 06 April 2022 sampai dengan 06 April 2024

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mintaati petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku;
3. Wajib membuat laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka;
4. Surat Izin Operasional ini hanya berlaku untuk Lembaga/Yayasan yang tersebut namanya diatas dan tidak dilihkan kepada Lembaga/Yayasan atau pihak lain;
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Surat Izin Operasional ini, maka akan dilakukan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Kolaka

Pada Tanggal : 06 April 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kolaka,



ABD. HARIS RAHIM, S.Pd. M.Pd

Pembina Utama Muda, Gok. IV/c

Nip. 19640101 198803 1 057